



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/F40/ HK.01.02.a/31
TGL PEMBUATAN	12-Jun-24
TGL REVISI	12-Jun-24
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur  Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A. NIP. 197101111998021001
NAMA SOP	SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Pertor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat 2 Pertor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi 3 Pertor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan 4 Pertor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 30 tahun 2020	1 Direktur Sekolah Pascasarjana 2 SPI 3 Tim Pemeriksa 4 Pejabat Terlapor 5 Masyarakat/Pelapor
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP WBS (Whistle Blowing System)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Sekolah Pascasarjana	SPI	TP3G	Pejabat terlapor	Masyarakat/Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan laporan pengaduan potensi Whistle Blowing Sistem (WBS) kepada Direktur SPUB						laporan pengaduan, identitas pelapor dan bukti dukung	1 hari		
2	Menerima laporan pengaduan benturan kepentingan dan meneruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G)						SK Tim TP3G	1 hari	Tim pemeriksa pengaduan independen	
3	Memeriksa pemenuhan syarat Laporan pengaduan						Laporan pengaduan	3 hari	laporan pemeriksaan	
	Memeriksa laporan pengaduan dan membuat berita acara						Laporan pengaduan	3 hari	berita acara	
4	Membuat keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan						Laporan pemeriksaan dan berita acara	5 hari	keputusan direktur	
6	Menerima sanksi dari tindakan yang melanggar						Laporan pemeriksaan dan berita acara	2 hari	sanksi	
7	Mengawasi pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan						Laporan pemeriksaan, berita acara, dan keputusan direktur			